

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Denda keterlambatan pembayaran iuran BPJS Kesehatan sebesar 2,5% sudah sesuai dengan prinsip BPJS Kesehatan dan prinsip ekonomi Islam. Yaitu tercapainya suatu sistem jaminan sosial yang berasas gotong royong, nirlaba, keterbukaan, kehati-hatian, adil dan tanggung jawab. Serta hasil pengelolaan dana jaminan sosial seluruhnya untuk pengembangan program dan untuk sebesar-besarnya kepentingan peserta (masyarakat).

Berdasarkan pemaparan diatas bahwasannya denda keterlambatan pembayaran iuran BPJS Kesehatan sudah sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Hal ini karena denda yang di berlakukan BPJS Kesehatan tidak bertentangan dengan prinsip tauhid, keadilan, tanggung jawab, dan kejujuran.

Pada kerjasama antara BPJS Kesehatan dengan peserta tentu ada kendala dimana banyak peserta yang menunggak dalam pembayaran iuran sehingga BPJS Kesehatan mempunyai kebijakan dimana jika peserta telat membayar iuran (menunggak) maka di kenakan denda pelayanan. Jadi dengan adanya denda itu adil karena bertujuan untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab kepada peserta untuk tepat waktu dalam membayar iuran. Prinsip tanggung jawab, merupakan prinsip yang sangat berhubungan dengan perilaku manusia, karena segala aktifitas ekonomi yang di lakukan oleh manusia tidak terlepas dari pertanggung jawaban.

Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, bangsa Indonesia telah memiliki sistem Jaminan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Untuk mewujudkan tujuan sistem jaminan sosial nasional perlu dibentuk badan penyelenggara yang berbentuk badan hukum publik berdasarkan prinsip kegotongroyongan, nirlaba, keterbukaan, kehati-hatian, akuntabilitas, portabilitas, kepesertaan bersifat wajib, dana amanat, dan hasil pengelolaan.



Dana Jaminan Sosial dipergunakan seluruhnya untuk pengembangan program dan sebesar-besarnya untuk kepentingan Peserta. Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional maka dibentuk Badan penyelenggara Jaminan Sosial melalui Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

B. Saran-Saran

1. Bagi BPJS Kesehatan

Sistem jaminan sosial nasional merupakan program Negara yang bertujuan memberikan perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat. Dari itu BPJS Kesehatan dapat berupaya maksimal guna mewujudkan system jaminan nasional prinsip gotong royong, nirlaba, keterbukaan, kehati-hatian. BPJS Kesehatan harus memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat.

2. Bagi Masyarakat

Sistem jaminan nasional secara keseluruhan telah tertata dengan baik. Dari itu masyarakat sebagai subjek pelaku/pengguna jaminan sosial nasional bisa berperan partisipatif dalam mewujudkan system jaminan sosial yang sesuai tuntunan Peraturan perundang-undangan.



